



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tersebut dalam telaahan staf Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 05.a/TS/DPMD/I/2017 tanggal 4 Januari 2017, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5439);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-664 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 3 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 39);
17. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 59 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
3. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
15. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
18. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
19. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
20. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya yang disebut pelaksana kegiatan.
21. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
22. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan

- digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
23. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
 24. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
 25. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
 26. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
 27. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
 28. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
 29. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.
 30. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang/jasa.
 31. Swakelola adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh tim pengelola kegiatan.
 32. Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
 33. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

Bagian Kedua Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Tujuan dari pengelolaan keuangan desa untuk memberikan pedoman mengenai tata cara pengelolaan keuangan desa dalam kerangka APBDesa di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Asas Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. Kekuasaan pengelolaan keuangan Desa;
- c. Penyusunan APBDesa;
- d. penetapan APBDesa;
- e. pelaksanaan APBDesa;
- f. perubahan APBDesa;
- g. pelaksanaan dan penatausahaan keuangan desa; dan
- h. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

BAB II
ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 4

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (3) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
- (4) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- (5) Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
- (6) Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (7) Disiplin Anggaran adalah taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB III
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 5

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa; dan
 - f. menetapkan Pelaksana Kegiatan.

- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.

Pasal 6

- (1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Seksi; dan
 - c. Bendahara.
- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 7

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
- (2) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
 - b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa;
 - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - d. melakukan verifikasi SPP yang diajukan oleh Pelaksana Kegiatan;
 - e. melakukan verifikasi atas belanja Desa;
 - f. melakukan verifikasi Buku Kas Umum, Buku Pembantu Pajak dan Register Bank;
 - g. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
 - h. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Sekretaris Desa atau Sekretaris Desa diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa maka perangkat desa yang ditunjuk menjalankan tugas sebagai Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.
- (4) Penunjukan perangkat desa untuk menjalankan tugas sebagai Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan melalui Keputusan Kepala Desa / Keputusan Penjabat Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;

- c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
- f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Pasal 9

- (1) Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan yang ada pada APBDesa;
- (2) Kepala Seksi bertindak sebagai ketua pelaksana kegiatan.
- (3) Kepala Seksi Selaku PTPKD dan Pelaksana Kegiatan hanya dapat menerima satu honorarium.
- (4) Kepala Desa menetapkan pelaksana kegiatan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- (3) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bendahara wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pengelolaan uang yang terdapat dalam kewenangannya.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas pertanggungjawaban transaksi, administratif dan fungsional.

BAB IV APBDesa

Bagian Kesatu Persiapan APBDesa

Pasal 11

- (1) Kepala Desa memeriksa daftar calon Pelaksana Kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKP Desa yang ditetapkan dalam APBDesa.
- (2) Dalam hal pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili keluar Desa, dan/atau dikenai sanksi pidana, Kepala Desa dapat mengubah Pelaksana Kegiatan.

Pasal 12

Pelaksana Kegiatan bertugas membantu Kepala Desa dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan.

Bagian Kedua Struktur APBDesa

Pasal 13

- (1) APBDesa, terdiri atas:
 - a. Pendapatan Desa;
 - b. Belanja Desa; dan
 - c. Pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

Bagian Ketiga Pendapatan

Pasal 14

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, terdiri atas kelompok:
 - a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
 - b. Transfer; dan
 - c. Pendapatan Lain-Lain.
- (3) Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
 - a. Hasil usaha;
 - b. Hasil aset;
 - c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli desa.
- (4) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, antara lain hasil Bumdes, Tanah Kas Desa.
- (5) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.

- (6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
- (7) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, antara lain hasil pungutan desa.
- (8) Pengelolaan PADesa untuk dapat dipungut oleh Desa setelah ditetapkan dan diatur melalui Peraturan Desa tentang Jenis PADesa.

Pasal 15

- (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:
 - a. Dana Desa;
 - b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;
 - c. Alokasi Dana Desa (ADD);
 - d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
 - e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.
- (2) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, dapat bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
- (4) Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, terdiri atas jenis:
 - a. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
 - b. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pasal 16

- (1) Pengalokasian pendapatan kelompok transfer didasarkan pada Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati untuk alokasi tahun berkenaan.
- (2) Apabila aturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, maka penetapan target pendapatan didasarkan pada besaran pendapatan tahun sebelumnya dan disesuaikan pada Perubahan APBDesa.

Pasal 17

- (1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a, adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga.
- (2) Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

Bagian Keempat
Belanja Desa

Pasal 18

- (1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- (2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.
- (3) Belanja Desa dapat dilakukan jika pendapatan Desa sudah tersedia di Rekening Kas Desa

Pasal 19

- (1) Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok:
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. Belanja Tak Terduga.
- (2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja:
 - a. Pegawai;
 - b. Barang dan Jasa; dan
 - c. Modal.

Pasal 20

- (1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk:
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. operasional Pemerintah Desa;
 - c. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - d. insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Pasal 21

- (1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan

tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD.

- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.
- (3) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

Pasal 22

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b, digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. alat tulis kantor;
 - b. benda pos;
 - c. bahan/material;
 - d. pemeliharaan;
 - e. cetak/penggandaan;
 - f. sewa kantor desa;
 - g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - h. makanan dan minuman rapat;
 - i. pakaian dinas dan atributnya;
 - j. perjalanan dinas;
 - k. upah kerja;
 - l. honorarium narasumber/ahli;
 - m. operasional Pemerintah Desa;
 - n. operasional BPD;
 - o. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
 - p. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- (3) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o, adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p, dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

Pasal 23

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pembelian/pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Pasal 24

- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
- (4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena KLB/wabah.
- (5) Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kelima Pembiayaan

Pasal 25

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
 - b. Pencairan Dana Cadangan; dan
 - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- (5) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.

- (7) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

Pasal 26

- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
 - b. Penyertaan Modal Desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. sumber dana cadangan; dan
 - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditempatkan pada rekening tersendiri.
- (7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

Bagian Keenam Kode Rekening

Pasal 27

- (1) Setiap kelompok klasifikasi Belanja Desa yang dicantumkan dalam APBDesa menggunakan kode berupa nomor.
- (2) Kode pendapatan, kode belanja, kode pembiayaan, kode aset, dan kewajiban yang digunakan dalam penganggaran dan pelaporan menggunakan kode akun pendapatan, kode akun belanja, kode akun pembiayaan, kode akun aset dan kode akun kewajiban.
- (3) Setiap bidang, kegiatan, kelompok, jenis dan obyek yang dicantumkan dalam APBDesa menggunakan kode bidang, kode kegiatan, kode

kelompok, kode jenis dan kode obyek.

- (4) Untuk tertib penganggaran kode sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dihimpun menjadi satu kesatuan kode anggaran yang disebut kode rekening.
- (5) Kode rekening pendapatan, belanja, pembiayaan, aset dan kewajiban ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Kepala Desa dengan mengacu pada Aplikasi SISKEUDES.

BAB V PENYUSUNAN APBDesa

Bagian Kesatu Penyusunan RKPDesa

Pasal 28

- (1) Pemerintah Desa menyusun RKPDesa sebagai penjabaran RPJM Desa.
- (2) RKPDesa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) RKPDesa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
- (4) RKPDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (5) RKPDesa menjadi dasar penetapan APBDes.

Pasal 29

- (1) Kepala Desa menyusun RKPDesa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Kepala Desa membentuk tim penyusun RKPDesa.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Desa selaku pembina;
 - b. Sekretaris Desa selaku ketua;
 - c. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai sekretaris; dan
 - d. Anggota yang meliputi perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat.
- (4) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan perempuan.
- (6) Pembentukan tim penyusun RKPDesa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

- (7) Tim penyusun RKPDesa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (8) Penyusunan RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
 - a. penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
 - b. pembentukan tim penyusun RKPDesa;
 - c. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa;
 - d. pencermatan ulang dokumen RPJMDesa;
 - e. penyusunan rancangan RKPDesa;
 - f. penyusunan RKPDesa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
 - g. penetapan RKPDesa;
 - h. perubahan RKPDesa; dan
 - i. pengajuan daftar usulan RKPDesa.

Pasal 30

- (1) Pada RKPDesa disertai rencana kegiatan dan RAB yang disiapkan oleh Pelaksana Kegiatan.
- (2) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kerjasama antar Desa disusun dan disepakati bersama para kepala desa yang melakukan kerja sama antar Desa.
- (3) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh tim verifikasi.
- (4) Tim verifikasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 31

- (1) Pelaksana Kegiatan menyampaikan Rencana Kegiatan dan RAB kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (2) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- (3) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Bagian Ketiga Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

Pasal 32

- (1) Penetapan agenda pembahasan rancangan peraturan desa tentang

APBDesa untuk mendapatkan persetujuan bersama BPD.

- (2) Pembahasan rancangan peraturan desa ditekankan pada kesesuaian rancangan APBDesa dengan RKPDesa.
- (3) Dalam pembahasan rancangan peraturan desa tentang APBDesa, desa melampirkan RKPDesa dan RAB yang disampaikan kepada BPD.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam dokumen persetujuan bersama antara Kepala Desa dan BPD.
- (5) Persetujuan bersama antara Kepala Desa dan BPD terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Ketua BPD paling lama bulan oktober tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal Kepala Desa dan/atau Ketua BPD berhalangan tetap, maka pihak yang dikuasakan yang menandatangani persetujuan bersama.
- (7) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa menyiapkan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa.

Pasal 33

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 34

- (1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.

- (4) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

Pasal 35

- (1) Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat.
- (2) Dalam hal pelaksanaan evaluasi Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta dalam rangka menjalankan tugas pembinaan dan pengawasan keuangan desa, Camat dapat membentuk tim fasilitas pengelolaan keuangan Desa.

BAB VI

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu Kas Desa

Pasal 36

- (1) Kepala Desa menunjuk Bank Umum sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai tempat penyimpanan uang desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa.
- (2) Kepala Desa membuka rekening Kas Desa pada Bank Umum yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penunjukan bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembukaan rekening kas desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua Penatausahaan Penerimaan

Pasal 37

- (1) Penerimaan desa disetor ke rekening kas desa.
- (2) Penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah setelah masuk ke rekening desa dan didukung oleh bukti yang sah.
- (3) Bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk transfer adalah nota kredit, sedangkan PADesa adalah Surat Tanda Setoran (STS).
- (4) Penerimaan desa yang disetor ke rekening kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga;
 - b. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan
 - c. disetor melalui bendahara oleh pihak ketiga.
- (5) Setoran pendapatan melalui bendahara harus dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja kecuali desa tidak memiliki layanan

perbankan.

- (6) Desa yang tidak memiliki layanan perbankan penyetoran pendapatan melalui bendahara ke kas desa selambat-lambatnya akhir bulan diterimanya pendapatan tersebut.
- (7) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa (*cash on hand*) paling banyak sejumlah Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- (2) Penerimaan yang belum dianggarkan dalam APBDesa tetapi ada realisasi dicatat sebagai pendapatan lain-lain dan tercatat pada BKU, Buku Kas Harian dan Laporan Semester/Laporan Semester Akhir.

Bagian Ketiga Penyusunan Anggaran Kas

Pasal 39

- (1) Kepala Desa menyusun Anggaran Kas Pemerintah Desa dengan memprediksi arus kas masuk dan kas keluar setiap bulan, pada tahun anggaran yang akan dilaksanakan, guna menjamin adanya likuiditas keuangan dalam pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam APBDesa.
- (2) Arus kas masuk dan arus kas keluar yang diprediksi untuk setiap bulan, selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi anggaran kas per-tahap pencairan pendapatan.

Bagian Keempat Penatausahaan Pengeluaran

Pasal 40

- (1) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- (3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Pasal 41

- (1) Pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) disebut belanja yang mendahului Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (2) Belanja pegawai yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada pasal 40 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

- b. Tunjangan BPD
 - c. Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga
- (3) Belanja operasional perkantoran sebagaimana dimaksud pada pasal 40 ayat (2) terdiri atas:
- a. Operasional Pemerintah Desa
 - b. Operasional BPD
- (4) Belanja yang mendahului Peraturan Desa tentang APBDesa diatur dengan Peraturan Kepala Desa dan kemudian memasukkan realisasi belanja pada Laporan Realisasi APBDesa.

Bagian Keenam
Pengajuan SPP

Pasal 42

- (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Dokumen dimaksud antara lain:
- a. Rencana Kegiatan;
 - b. RAB;
 - c. APBDesa;
 - d. SPP;
 - e. Pernyataan Tanggungjawab Belanja; dan
 - f. Lampiran Bukti Transaksi.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (4) Pengajuan pendanaan berdasarkan RAB dalam bentuk pengajuan SPP kepada Kepala Desa.
- (5) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.
- (6) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.

Pasal 43

- (1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
- a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal dokumen SPP dinyatakan lengkap dan sah diajukan kepada Kepala Desa untuk disetujui.

- (3) Dalam hal dokumen SPP dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, Sekretaris Desa menolak SPP yang diajukan oleh pelaksana kegiatan.
- (4) Dalam hal dokumen SPP disetujui oleh Kepala Desa, Bendahara melakukan pembayaran.
- (5) SPP sebagai dasar bendahara melakukan pembuatan cek untuk penarikan uang dari rekening kas desa.

Pasal 44

- (1) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada Pasal 43 ayat (4) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.
- (2) Dalam hal Kepala Desa berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPP.
- (3) Penolakan penerbitan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP.

Pasal 45

- (1) Setelah tahun anggaran berakhir, Kepala Desa dilarang menyetujui SPP yang membebani tahun anggaran berkenaan.
- (2) Batas akhir persetujuan SPP pada tahun anggaran berjalan ditetapkan lebih lanjut melalui surat edaran Kepala Desa.

Pasal 46

- (1) Pelaksana Kegiatan melakukan belanja dalam rangka pelaksanaan kegiatan.
- (2) Dalam penggunaan uang, Pelaksana Kegiatan dapat memperoleh uang panjar atas persetujuan Kepala Desa dan harus dipertanggungjawabkan dalam jangka waktu 2 minggu.

Pasal 47

- (1) Pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan dilakukan minimal 3 (tiga) tahapan.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tahapan pelaksanaan pekerjaan fisik.

Pasal 48

- (1) Untuk Pengajuan permintaan pembayaran tahap kedua, pelaksana kegiatan melengkapi administrasi pertanggungjawaban atas SPP tahap I.
- (2) Administrasi pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Buku Kas Pembantu Kegiatan;
 - b. Realisasi biaya beserta bukti-bukti pembayaran yang sah;
 - c. Foto kegiatan pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. Berita acara pemeriksaan tahap akan dilakukan pembayaran.

- (3) Realisasi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus secara keseluruhan atau 100% (seratus perseratus) dari pengambilan uang SPP tahap sebelumnya.
- (4) Kepala Desa menolak penerbitan SPP yang diajukan pelaksana kegiatan apabila realisasi biaya SPP sebelumnya pertanggungjawabannya tidak dilengkapi bukti-bukti pembayaran yang sah.

Pasal 49

- (1) Penerbitan SPP berikutnya dilakukan apabila SPP sebelumnya telah dipertanggungjawabkan realisasi biaya 100% (seratus perseratus).
- (2) Kepala Desa menolak persetujuan SPP apabila administrasi pertanggungjawaban SPP sebelumnya belum lengkap.

Bagian Ketujuh Penyaluran Dana Transfer Desa

Paragraf 1 Penyaluran Dana Desa

Pasal 50

- (1) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilaksanakan dengan syarat:
 - a. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan yang dilampirkan dengan SK Evaluasi APBDesa dari Camat;
 - b. SPJ pelaksanaan APBDesa tahun sebelumnya yang telah diverifikasi oleh Camat;
 - c. Laporan realiasi APB Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - d. Laporan realiasasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilaksanakan dengan syarat:
 - a. Laporan realiasasi penggunaan Dana Desa tahap I; dan
 - b. SPJ pelaksanaan APBDesa Tahap I yang telah di verifikasi oleh Camat;
- (3) Laporan realiasasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) huruf a menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 51

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut
 - a. Kepala Desa melengkapi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada pasal 50 ayat (1);
 - b. Kepala desa mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bupati c.q. kepala BPKAD melalui DPMD;
 - c. Permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada huruf b terlebih dahulu di verifikasi oleh Camat;
 - d. DPMD melakukan pemeriksaan kembali atas kelengkapan persyaratan berkas permohonan dari Kepala Desa dan menerbitkan pengantar pencairan dana kepada Kepala BPKAD; dan
 - e. BPKAD memproses penyaluran Dana Desa tahap I dari RKUD ke RKD sesuai ketentuan pengelolaan keuangan yang berlaku.

- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa melengkapi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada 50 ayat (2);
 - b. Kepala desa mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bupati c.q. kepala BPKAD melalui DPMD;
 - c. Permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada huruf b terlebih dahulu di verifikasi oleh Camat;
 - d. DPMD melakukan pemeriksaan kembali atas kelengkapan persyaratan berkas permohonan dari Kepala Desa dan menerbitkan pengantar pencairan dana kepada Kepala BPKAD; dan
 - e. BPKAD memproses penyaluran Dana Desa tahap I dari RKUD ke RKD sesuai ketentuan pengelolaan keuangan yang berlaku.

Paragraf 2
Penyaluran Alokasi Dana Desa

Pasal 52

- (1) Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
- (2) Alokasi Dana Desa dialokasikan paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangkan Dana Alokasi Khusus.
- (3) Alokasi Dana Desa disalurkan dari RKUD ke RKD secara bertahap.
- (4) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan realisasi transfer dana perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- (6) Realisasi transfer dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disalurkan untuk Alokasi Dana Desa berdasarkan realisasi dana transfer yang masuk ke RKUD.

Pasal 53

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I dilaksanakan dengan syarat:
 - a. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan yang dilampirkan dengan SK Evaluasi APBDesa dari Camat;
 - b. SPJ pelaksanaan APBDesa tahun sebelumnya yang telah diverifikasi oleh Camat;
 - c. Laporan realisasi APB Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - d. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap selanjutnya dilaksanakan dengan syarat:
 - a. SPJ pelaksanaan APBDesa Tahap sebelumnya yang telah di verifikasi oleh Camat; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap sebelumnya.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) huruf b menunjukkan Alokasi Dana Desa tahap sebelumnya telah direalisasikan paling sedikit 75%

(tujuh puluh lima persen).

Pasal 54

- (1) Dalam hal transfer dana perimbangan dari Pemerintah pusat ke RKUD tidak terealisasi 100% (seratus persen) sehingga terjadi kurang bayar Alokasi Dana Desa tahun anggaran berjalan, maka Pemerintah Daerah dapat mengakuinya sebagai hutang bayar Pemerintah Daerah, dan pembayarannya dilakukan setelah terealisasinya transfer kurang bayar dana perimbangan yang diterima Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- (2) Besaran kekurangan penyaluran Alokasi Dana Desa menyesuaikan dengan Peraturan Menteri keuangan tentang Perubahan Dana Bagi Hasil untuk Kabupaten/Kota dan Provinsi tahun berjalan.

Bagian Kedelapan Penatausahaan Keuangan

Pasal 55

- (1) Penatausahaan Keuangan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Kepala Desa menyampaikan Laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Kepala DPMD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Pasal 56

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), menggunakan selanjutnya disebut sebagai bagian dari SPJ:

- a. Buku Kas Umum;
- b. Buku Kas Pembantu Pajak;
- c. Buku Bank;
- d. Buku Kas Harian;
- e. Buku Pembantu Rincian Objek Belanja; dan
- f. Register Penutupan Kas.

BAB VII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBDesa

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 57

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa

kepada Bupati berupa:

- a. laporan semester pertama; dan
 - b. laporan semester akhir tahun.
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa laporan realisasi APBDesa.
 - (3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
 - (4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban

Pasal 58

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
 - b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
 - c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 59

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 60

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan 55 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Pasal 61

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

BAB VIII PERUBAHAN APBDesa

Pasal 62

Perubahan APBDesa dilakukan apabila terdapat:

- a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
- b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau
- d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
- e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 63

- (1) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa.

Pasal 64

- (1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a hanya dapat dilakukan pada Perubahan APBDesa.
- (2) Pergeseran anggaran antar antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja dapat dilakukan melalui mekanisme pergeseran anggaran.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan oleh Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang APBDesa, pergeseran ditampung dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDesa;

Pasal 65

- (1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) diformulasikan dalam RAB yang disetujui oleh Kepala Desa.
- (2) Anggaran yang mengalami perubahan, baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dijelaskan dalam kolom keterangan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran perubahan APBDesa.

Pasal 66

- (1) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDesa.
- (2) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada BP

Pasal 67

- (1) Apabila tahun sebelumnya memiliki SiLPA, maka nilai SiLPA dapat digunakan untuk belanja pada APBDes tahun berkenaan.
- (2) Penggunaan SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dengan prioritas sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa;
 - b. mendanai kegiatan infrastruktur tahun sebelumnya yang *output* nya belum tercapai; dan
 - c. mendanai bidang dan kegiatan baru dengan kriteria pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.
- (3) Prioritas penggunaan dana SiLPA sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aturan penggunaan sumber-sumber dana keuangan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 68

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d, sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (2) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Desa dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBDesa.

- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan belanja tidak terduga.

Pasal 69

Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Buku Kas Umum, Buku Bank, Laporan Kas Harian, Buku Kas Pembantu Kegiatan, Buku Kas Pembantu Pajak, Surat Perintah Pembayaran (SPP), Register Penutupan Kas, Rincian Objek Belanja, Kwitansi, Anggaran Kas, Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Semester Pertama), Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Semester Akhir Tahun), Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan fasilitasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, menyempurnakan lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam rangka pengawasan camat terhadap pengelolaan keuangan desa, seluruh kepala desa berkewajiban menyampaikan laporan realisasi fisik dan keuangan Desa bulan sebelumnya kepada Camat selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berjalan.
- (5) Laporan realisasi fisik dan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun berdasarkan format sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Camat merekap dan melaporkan laporan realisasi fisik dan keuangan Desa bulan sebelumnya kepada Bupati melalui DPMD kabupaten

Kepulauan Meranti selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berjalan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 72

- (1) Desa Induk menganggarkan sejumlah Dana untuk belanja Desa Persiapan dalam APBDes Tahun berjalan.
- (2) Belanja Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
 - a. Belanja pegawai yang bersifat mengikat
 - b. Operasional perkantoran
 - c. Penyiapan fasilitas dasar bagi masyarakat desa persiapan
 - d. Pembangunan sarana dan prasaranan pemerintahan desa
 - e. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
 - f. pembukaan akses perhubungan antar-Desa.
- (3) Belanja Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam APBDesa Persiapan.
- (4) Pengajuan pendanaan desa persiapan dilakukan melalui permintaan pembayaran dari Penjabat Kepala Desa persiapan kepada Kepala Desa induk melalui Pelaksana Kegiatan pada Desa Induk.
- (5) Pengajuan pendanaan desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan setelah Penjabat Kepala Desa Persiapan menyetujui SPP yang diajukan oleh pelaksana kegiatan Desa Persiapan dan telah di verifikasi oleh Koordinator PTPKD Desa Persiapan.
- (6) Penjabat Kepala Desa Persiapan wajib menyiapkan laporan pertanggung jawaban atas Belanja Desa Persiapan kepada Kepala Desa Induk dan Bupati Melalui DPMD.
- (7) Laporan pertanggung jawaban keuangan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi salah satu bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati dalam menilai kelayakan Desa Persiapan untuk menjadi Desa.

Pasal 73

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 05 Januari 2017

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Ttd.

I R W A N

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 05 Januari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

Ttd.

YULIAN NORWIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2017 NOMOR
6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

SUDANDRI, SH
Pembina
NIP. 19730630 200003 1 004

XVII. FORMAT LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DESA

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
 BELANJA APBDesa XXXXXXX TAHUN ANGGARAN 2016
 BULAN : 2017

NO	PROGRAM / KEGIATAN	WAKTU PELASANAAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN			REALISASI DANA S/D/ BULAN INI (8)	% KEMAJUAN FISIK		PELAKSANA KEGIATAN (11)	LOKASI KEGIATAN (12)
				BULAN LALU (5)	BULAN INI (6)	S/D BULAN INI (7)		TARGET (9)	REALISASI (10)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan										
a.	Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjang	1 Jan s/d 31 Des	Rp. 120,000,000,-	Rp. 10,000,000,-	Rp. 10,000,000,-	Rp. 20,000,000,-	Rp. 100,000,000,-	100%	8,3%	A. FATHONI	Desa XXX
b.	Kegiatan..... s/d									
c.	dst..... s/d									
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa										
a.	Perbaikan Saluran Irigasi s/d									
b.	Pengaspalan Jalan Desa s/d									
c.	dst..... s/d									
3.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat										
a.	Kegiatan..... s/d									
b.	Kegiatan..... s/d									
c.	dst..... s/d									
4.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan										
a.	Kegiatan..... s/d									
b.	Kegiatan..... s/d									
c.	dst..... s/d									
5.	Bidang Tak Terduga										
a.	Kegiatan..... s/d									
b.	Kegiatan..... s/d									
c.	dst..... s/d									

XXXXXX

KEPALA DESA XXXXXX

M. YAMIN

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Ttd.

IRWAN